



PENETAPAN

Nomor 2413/Pdt.P/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Yaya Supardi bin Misda, NIK 3604111203740001, Tempat Lahir Serang, Tanggal 13 Maret 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Ciujung Damai Blok. C. 31 Nomor 14, RT.005 RW.002, Desa Kedayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas anaknya yang masih di bawah umur yang bernama :

Andini Aulia Putri binti Yaya Supardi, NIK 3604114901080003, Tempat Lahir Serang, Tanggal 09 Januari 2008, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Ciujung Damai Blok. C. 31 Nomor 14, RT.005 RW.002, Desa Kedayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I;

Reval Erlantama bin Yaya Supardi, NIK 3604110710010001, Tempat Lahir Tanjung Karang, Tanggal 07 Juli 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Perum Ciujung Damai Blok C 31 Nomor 14, RT.005 RW.002, Desa Kedayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon II;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.2413/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya kesemua Pemohon disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2413/Pdt.P/2023/PA.Srg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama Almarhumah Sri Sunanti binti Rusman yang telah meninggal dunia karena sakit pada 30 November 2023, sebagaimana tersebut dalam Surat Kematian Nomor : 145/35/DS.2011/XII/2023 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kendayakan Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 01 Desember 2023 dan beragama Islam;
2. Bahwa Sri Sunanti binti Rusman semasa hidupnya menikah sekali dengan seorang pria yang bernama Yaya Supardi bin Misda pada tanggal 17 Juli 1999 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 931/87/VII/99 tertanggal 17 Juli 1999 dan selama pernikahan memiliki 2 (dua) anak yang bernama:
 - 2.1. Reval Erlantama (L) Lahir di Tanjung Karang, 07 Juli 2001;
 - 2.2. Andini Aulia Putri (P) Lahir di Serang, 09 Januari 2008;
3. Bahwa ayah kandung Almarhum Sri Sunanti binti Rusman yang bernama Rusman telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 22 Juni 2011. Kemudian ibu kandung Almarhum Sri Sunanti binti Rusman yang bernama Harsiyah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 18 Mei 2014;
4. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum Sri Sunanti binti Rusman maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Yaya Supardi bin Misda (Suami Pewaris);
 - 4.2. Reval Erlantama bin Yaya Supardi (Anak Kandung Laki-Laki Pewaris);

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.2413/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Andini Aulia Putri binti Yaya Supardi (Anak Kandung Perempuan Pewaris);
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan kelengkapan administrasi Pencairan Dana Tabungan milik Pewaris dan Administrasi lainnya;
6. Bahwa, Almarhum Sri Sunanti binti Rusman (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas mengenai kewarisan;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Sri Sunanti binti Rusman yang telah meninggal dunia karena sakit pada 30 November 2023 dan beragama Islam;
3. Menetapkan secara hukum bahwa:
 - 3.1. Yaya Supardi bin Misda (Suami Pewaris);
 - 3.2. Reval Erlantama bin Yaya Supardi (Anak Kandung Laki-Laki Pewaris);
 - 3.3. Andini Aulia Putri binti Yaya Supardi (Anak Kandung Perempuan Pewaris);

Adalah ahli waris Almarhum Sri Sunanti binti Rusman;

4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Serang Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.2413/Pdt.P/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan mengenai penetapan Ahli Waris, siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan kepentingannya untuk apa dan sebagainya dan atas nasehat dan penjelasan tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan mengerti ;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Nomor 3604111203740001 atas nama Pemohon I (**Yaya Supardi**), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Nomor 3604110710010001 atas nama Pemohon II (Reval Erlantama) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P2;
3. Fotokopi Akta Kutipan Akta Nikah atas nama **Yaya Supardi bin Misda** (Pemohon I) dengan Sri Sunanti binti Rusman Nomor 931/87/VII/99 .tanggal 17 Juli 1999 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P4;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604111202070780 atas nama **Yaya Supardi** (Pemohon I) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang tanggal 08 Mei 2014 bercap pos dan

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.2413/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P3;

5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1.2937.60.U.2001 atas nama **Reval Erlantama** (Pemohon II) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalianda tanggal 08 Desember 2021, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.04.AL.U.2008.001.349 atas nama **Andini Aulia Putri** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 26 Februari 2008, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sri Sunanti (Pewaris) Nomor 145/35/DS.2011/XII/2023 bertanggal 01 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kedayakan, Kecamatan Kabupaten Serang, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.8;
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sri Sunanti (Pewaris) Nomor 43/ICU/RSSAS/XI/2023 bertanggal 30 November 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sari Asih Serang, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Rusman (ayah kandung Pewaris) Nomor 470/243/VI.01.20/VI/2011 bertanggal 24 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Harsiyah (ibu kandung Pewaris) Nomor 470/318/VI.01.20/V/2011 bertanggal 20 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.10;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.2413/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Silsilah Keluarga atas nama Sri Sunanti yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kendayakan, Kecamatan Kabupaten Serang, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh para Pemohon Nomor : 145/14/DS.2011/SKAw/XII/2023 dikeluarkan oleh Kantor Desa Kendayakan, Kecamatan Kabupaten Serang, mengetahui Camat Kragilan Nomor 343/Kragilan/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang ditanda tangani oleh para Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Desa Kendayakan, Kecamatan Kabupaten Serang, mengetahui Camat Kragilan Nomor 145/09/1204 /2023 tanggal 04 Desember 2023 bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.13;
14. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Sri Sunanti Nomor Rekening 13381106281-8 bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.14;

B. Bukti Saksi-saksi :

1. **Yuliani Rustiah binti Rusman**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek PTPN UII Rt.002 RW.003, Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I sebagai Kakak ipar dan Pemohon II sebagai keponakan saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan isterinya Pemohon I bernama Sri Sunanti sebagai adik kandung saksi;
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon I dengan Sri Sunanti dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Reval Erlantama (Pemohon II)

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.2413/Pdt.P/2023/PA.Srg



dan Andini Aulia Putri;

- Bahwa ayah kandung Sri Sunanti bernama Rusman telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2011 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung Sri Sunanti yang bernama Harsiyah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2014 karena sakit;
- Bahwa Sri Sunanti (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023, karena sakit;
- Bahwa sewaktu almarhumah Sri Sunanti (Pewaris) meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami (Pemohon I) dan kedua anaknya yang bernama Reval Erlantama (Pemohon II) dan Andini Aulia Putri;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Sri Sunanti (Pewaris) tidak pernah mengangkat anak dan tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Sri Sunanti (Pewaris) meninggal dunia beragama Islam, demikian pula kesemua ahli waris almarhumah sampai sekarang tetap beragama islam/tidak murtad;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pencairan Dana Tabungan milik almarhumah Sri Sunanti (Pewaris) dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan Pewaris;

2. **Lexmi Safitri bin Rusman**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Induk Merak Batin Rt.005 RW.001, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon I dan kenal Pemohon sebagai keponakan saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan isterinya Pemohon I bernama Sri Sunanti sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Sri Sunanti dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Reval Erlantama (Pemohon II) dan Andini

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.2413/Pdt.P/2023/PA.Srg



Aulia Putri;

- Bahwa setahu saksi ayah kandung Sri Sunanti yang bernama Rusman telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2011 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung Sri Sunanti yang bernama Harsiyah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2014, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Sri Sunanti (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023, karena sakit;
- Bahwa sewaktu almarhumah Sri Sunanti (Pewaris) meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah Pemohon I (suami Pewaris) dan kedua anaknya yang bernama Reval Erlantama (Pemohon II) dan Andini Aulia Putri;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Sri Sunanti (Pewaris) tidak pernah mengangkat anak dan tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Sri Sunanti (Pewaris) meninggal dunia beragama Islam, demikian pula kesemua ahli waris almarhumah sampai sekarang tetap beragama islam/tidak murtad;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pencairan Dana Tabungan milik almarhumah Sri Sunanti (Pewaris);

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.2413/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Serang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.14 kesemua alat bukti surat tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isi bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara aquo, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, dan karenanya telah terbukti permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Serang sehingga Pengadilan Agama Serang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara **Yaya Supardi bin Misda** dengan **Sri Sunanti binti Rusman** sebagai suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.2413/Pdt.P/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Yaya Supardi**, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan secara administrasi Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Pewaris sebagai anggota keluarga (Isteri), Reval Erlantama dan Andini Aulia Putri sebagai anggota keluarga (anak kandung);

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dari pernikahan **Yaya Supardi bin Misda** dengan **Sri Sunanti binti Rusman** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Reval Erlantama (Pemohon II) dan Andini Aulia Putri;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Sri Sunanti** (Pewaris) bukan merupakan akta otentik tetapi ada relevansinya dengan perkara ini, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023 karena Sakit, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ayah kandung dan ibu kandung **Sri Sunanti** (Pewaris) bukan merupakan akta otentik tetapi ada relevansinya dengan perkara ini, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2011 karena Sakit, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Harsiyah** (ibu kandung Pewaris) **bukan** merupakan akta otentik tetapi ada relevansinya dengan perkara ini, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ibu Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2014 karena Sakit, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Asli Silsilah Ahli Waris Sri Sunanti, P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan P.13 berupa fotokopi Surat Kuasa Waris, menurut Majelis Hakim bukan merupakan akta outentik

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.2413/Pdt.P/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun isi surat tersebut masih ada kaitannya dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Tabungan atas nama Sri Sunanti bukan merupakan akta outentik namun isi surat tersebut masih ada kaitannya dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon adalah keluarga dan atau orang dekat yang kenal baik dengan keluarga Almarhumah **Sri Sunanti binti Rusman** maupun dengan para Pemohon. Kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhumah **Sri Sunanti binti Rusman** dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhumah **Sri Sunanti binti Rusman** bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhumah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023, karena sakit

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Sri Sunanti binti Rusman** menikah dengan laki-laki bernama **Yaya Supardi bin Misda** pada tanggal 17 Juli 1999 dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- Bahwa dari perkawinan **Sri Sunanti binti Rusman** dengan laki-laki **Yaya Supardi bin Misda** telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama **Reval Erlantama** (Pemohon II) dan **Andini Aulia Putri**;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.2413/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Sri Sunanti binti Rusman** sudah meninggal dunia pada tanggal .30 November 2023, karena sakit dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah kandung almarhumah **Sri Sunanti** yang bernama **Rusman** sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2011 dan ibunya bernama Harsiyah sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2014;
- Bahwa sewaktu almarhumah **Sri Sunanti binti Rusman** meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami (Pemohon I) kedua anaknya yang bernama **Reval Erlantama** (Pemohon II) dan **Andini Aulia Putri**;
- Bahwa almarhumah **Sri Sunanti binti Rusman** (Pewaris), Pemohon I dan kedua anaknya yang bernama **Reval Erlantama** (Pemohon II) dan **Andini Aulia Putri** semuanya bergama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus administrasi Dana Tabungan milik almarhumah **Sri Sunanti binti Rusman** (Pewaris) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan hukum sesuai firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 11 dan 12, yang juga diatur di dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris dikelompokkan berdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari isteri atau suami, dan berdasarkan hubungan darah meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelompok ahli waris tersebut diatas, maka Pemohon I termasuk ahli waris dari kelompok hubungan perkawinan dengan almarhumah **Sri Sunanti binti Rusman** sedangkan kedua anaknya yang bernama **Reval Erlantama** (Pemohon II) dan **Andini Aulia Putri** ahli waris dari kelompok hubungan darah dari almarhumah **Sri Sunanti binti Rusman**;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Anita binti Toyang Habel, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.2413/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah **Sri Sunarti binti Rusman** meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Sri Sunarti binti Rusman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Sri Sunarti binti Rusman**:

1. **Yaya Supandi bin Misda**, (suami);
 2. **Reval Erlantama bin Yaya Supandi** (anak laki-laki kandung);
 3. **Andini Aulia Putri binti Yaya Supandi** (anak perempuan kandung);
- dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Sri Sunarti binti Rusman** telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023 karena sakit;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.2413/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Sri Sunarti binti Rusman adalah :
 - 3.1. **Yaya Supandi bin Misda**, (suami);
 - 3.2. **Reval Erlantama bin Yaya Supandi** (anak laki-laki kandung);
 - 3.2. **Andini Aulia Putri binti Yaya Supandi** (anak perempuan kandung);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Alia Al Hasna, M.H.** dan **Drs. Hasan Hariri.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ricky Adjie Purnama, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

Drs. Hasan Hariri

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.2413/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Ricky Adjie Purnama, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.2413/Pdt.P/2023/PA.Srg